

Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Spidol Snowman Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Oleh
Polisi Daerah Riau

Oleh : Pitri Aisyah- 1209135316 (Hukum Pidana)
Pembimbing: Rika Lestari., SH.,M.Hum- Erdiansyah, SH., M.H
Alamat : Jalan Garuda No.5 Pekanbaru
Email : fitriaisyahfitri@yahoo.com

Abstrak

Crimes regarding forgery or falsification is a crime abbreviated form of the crime in which an element of untruth or false state of something (an object), the things it looks from the outside as if true when in fact contrary to the truth. Regarding the rule of law and brand protection stipulated in Law No. 15 of 2001 on Marks. The author chose the study with Snowman marker object as a brand name items are forged with Snowmay markers, because this Snowman markers forgery case the most recent case handled by the Riau Police. Currently the case has SP3, or the forgery case does not proceed, because the parties have to take the path of peace. In the stages of the investigation, the expert witness presented by investigators, stating that the case of counterfeiting markers Snowmay into markers Snowman, was not included into the brand counterfeiting, because the difference between the brand name markers.

Issues examined in this study are: First, Do suspicion of counterfeiting markers Snowman become markers Snowmay brand counterfeiting is a criminal offense? Second, How is the investigation of criminal trademark counterfeiting markers Snowman by Act No. 15 of 2001 on Marks by Riau Regional Police ?, What considerations Ditreskrimsus Riau Police investigators claimed that brand counterfeiting markers Snowman is a forgery under Article 91 of Law No. 15 of 2001 Trademark by Riau Regional Police?

This type of research is the study of law Sociological. Source data used are primary data and secondary data, data collection techniques. obtained from interviews and literature study. In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking. Results from this study is the first, suspicion of fraud markers Snowman become markers Snowmay a criminal offense of counterfeiting brand is something of a misnomer, because there is a difference in form, name, layout and mentions between markers Snowmay and markers Snowman is the fact that the allegation of forgery brand is mistaken , Second, the investigation of cases of counterfeiting markers Snowmay and markers Snowman become expert examination has been to such a degree, but the case eventually stopped after the complainant revoke its report. In this case the investigator using Article 91 of Trademark Law. Third, consideration Riau Police investigators claimed that brand counterfeiting markers Snowman is a forgery because of a report from the complainant who use Law No. 15 of 2001 on Marks. Suggestions from authors First, investigators must be careful in determining the allegation in a case of forgery of brands Second, in the implementation of the investigation of alleged cases of counterfeit brand Snowman goes wrong, because this case is not counterfeit brand, Third, investigators must be careful in determining the elements of a criminal offense.

Keywords: Counterfeit Brand-Markers Snowman-Ditreskrimsus

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi pemilik/ pemegang merek, misalnya produsen, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada masyarakat konsumen.¹ Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi.

Secara umum dapat diberikan pemahaman bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan dan diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang, seiring dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain,³ karena merek yang sudah dikenal masyarakat cepat laku di pasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan

melanggar hukum.⁴ Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, *Piere Cardin*, *Adidas*, *Nike*, *Gucci*, dan sebagainya.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵ Mengenai aturan hukum dan perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu berdasarkan Pasal 90 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

¹ Suyud Margono, dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm 5.

² H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 345.

³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 218.

⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 69.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 3.

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi dan menstabilkan keamanan negara sehingga apabila terjadi gangguan yang mengancam keamanan negara maka akan melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tindak pidana pemalsuan merek di Provinsi Riau, pihak yang berwenang untuk menegakan aturan dalam hal penyidikan ialah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (selanjutnya disebut Ditreskrimsus) Polda Riau.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Ditreskrimsus Polda Riau ada beberapa kasus yang ditangani dalam jangka waktu 4 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2012-2015, seperti kasus pemalsuan merek pestisida pada tahun 2012, kasus pemalsuan merek tianli mesin pada tahun 2013, kasus pemalsuan merek barang *Ripcurl* pada tahun 2014, dan kasus pemalsuan spidol *Snowman*.⁶ Bagian dari Kepolisian di Ditreskrimsus Polda Riau yang menangani kasus pemalsuan merek yaitu Subdit 1 Ekonomi Ditreskrimsus Polda Riau, dimana jumlah petugasnya sebanyak 15 orang.

Penulis memilih penelitian dengan objek spidol *Snowman* sebagai merek barang yang dipalsukan dengan nama spidol *Snowmay*, karena kasus pemalsuan spidol *Snowman* ini merupakan kasus terbaru yang ditangani oleh Polda Riau. Saat ini kasus tersebut telah SP3, atau perkara pemalsuan tersebut tidak dilanjutkan, dikarenakan para pihak telah

menempuh jalur damai. Dalam tingkat penyidikan, saksi ahli yang dihadirkan penyidik, menyatakan bahwa kasus pemalsuan spidol *Snowman* menjadi spidol *Snowmay*, bukanlah termasuk kedalam pemalsuan merek, dikarenakan perbedaan nama antara kedua merek spidol.⁷

Produk spidol *Snowman* merupakan produk yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan penulisan *whiteboard* terutama di perkantoran dan instansi pendidikan. Karena banyak digunakan, maka kerugian yang dapat ditimbulkan juga akan semakin luas, baik kerugian bagi pihak produsen ataupun konsumen. Berdasarkan data yang Penulis peroleh toko yang kedapatan menjual spidol *Snowmay* ini ada 2 toko.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana pemalsuan merek spidol *Snowman* untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tindak pidana ini, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Spidol Snowman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sangkaan pemalsuan spidol *Snowman* menjadi spidol *Snowmay* merupakan tindak pidana pemalsuan merek ?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pemalsuan merek spidol *Snowman* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau?
3. Apa pertimbangan penyidik menyatakan bahwa pemalsuan

⁶Wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, SH, Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

⁷*Ibid*

merek spidol *Snowman* merupakan pemalsuan menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui sangkaan pemalsuan spidol *Snowman* menjadi spidol *Snowmay* merupakan tindak pidana pemalsuan merek.
- b) Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pemalsuan merek spidol *Snowman* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau.
- c) Untuk mengetahui pertimbangan penyidik menyatakan bahwa pemalsuan merek spidol *Snowman* merupakan pemalsuan menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*straafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*straffbaar*” dan “*feit*”, *straffbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan.

Jadi *straafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Simons mengartikan *straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹⁰

Sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu suatu proses yang dinamakan Penyelidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada proses penyidikan titik berat

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁰ Zulkarnaen Koto, “Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2011, hlm. 150.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
3. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan tidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
4. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
5. Spidol *Snowman* adalah salah satu merek barang yang telah didaftarkan kepemilikan mereknya.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 109.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

6. Polisi Daerah Riau adalah Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Riau.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹³

- 1) Direktur Ditreskrimsus Polda Riau;
- 2) Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, dan
- 3) Keterangan Ahli Kasus Pemalsuan Merek Spidol *Snowman*.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002,hlm.44.

mewakili keseluruhan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. **Data Primer** adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.

b. **Data sekunder** adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.

c. **Data Sekunder** dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁴

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.¹⁵

3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara (Interview)** adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. **Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian

kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.¹⁶ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan dengan subyek tindak pidana.¹⁷ Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan terhadap perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta : 1982, hlm.32.

¹⁷ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 55.

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm. 111.

¹⁹ *Moeljatno*, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP di kelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumpah Palsu
- b. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)
- c. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
- d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).²⁰ Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang

tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²² Menurut Davit A. Aaker, merek adalah nama atau symbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu.

Menurut R. Soekardono, ia memberikan pengertian atau rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²³

2. Lahirnya Undang-Undang Merek

Pengaturan hukum merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang dituangkan dalam *Reglement Industriële Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) dengan S.1912 Nomor 545. Reglemen ini hanya terdiri dari 27 pasal yang merupakan

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

²¹ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

²² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Cetakan ke-8*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

duplikat Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*).²⁴ Indonesia mulai membentuk undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Merek yang baru ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia.²⁵

3. Fungsi Merek

Beberapa fungsi merek diantaranya ialah:²⁶

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi

orang lain atau badan hukum lainnya.

- b. Sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

4. Pemalsuan Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek yang sudah didaftarkan maka kepada pemilik merek diberi hak atas merek dan mendapat perlindungan dari perbuatan orang lain mengambil, mengutip, memperbanyak atau menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya tanpa izin pemegang hak merek, atau yang dilarang undang-undang merek atau melanggar perjanjian.

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke

²⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 54.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 306-307.

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Merek> diakses, tanggal 25 Mei 2016.

Pekanbaru pada tahun 1960, sesudah pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan.²⁷

Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru. Luas Provinsi Riau adalah 88.672,67 km². Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten, 2 Kotamadya, 163 Kecamatan dan 241 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Polda Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administrative dari Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi, dan di timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut China Selatan.

2. Alamat Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, Riau.

C. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dalam lingkungan Polda.
2. Penyelenggara kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum.
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

PEMBAHASAN

A. Sangkaan Atas Pemalsuan Spidol Snowman Menjadi Spidol Snowmay Merupakan Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3 menyatakan: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang

²⁷ Rudini, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta, 1982, hlm. 488.

terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Kronologis kasus, pada tanggal 9 Juni 2015 saudara Andi Irhami selaku kuasa pemegang merek *Snowman* mendapat informasi adanya perdagangan spidol merek *Snowmay* yang mana menurutnya ada persamaan pada pokoknya terhadap spidol merek *Snowman* di kota Pekanbaru, selanjutnya tim *Snowman* berangkat menuju Pekanbaru dan langsung menuju ke toko yang menjadi sasaran sebagaimana informasi yang diterima yaitu toko Bintang baru yang beralamat di Jalan Kereta Api, Pekanbaru. Dimana pada toko tersebut ditemukan adanya produk spidol dengan merek *Snowmay*, dan membeli 3 (tiga) lusin spidol merek *Snowmay* permanen dan 2 (dua) lusin spidol merek *Snowmay board marker* berikut bukti pembelian pada tanggal 9 Juni 2015.

Kemudian saksi menuju Toko Aneka Salim yang berlamat di Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, pada toko ini saudara Andi Irhami membeli 1 (satu) lusin Spidol merek *Snowmay* permanen, dan 1 (satu) lusin Spidol merek *Snowman* Permanen. Pada tanggal 17 Juni 2015 saudara Andi Irhami selaku kuasa pemegang merek

Snowman, membuat laporan Polisi di Bareskrim Polri terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan merek sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/755/VI/2015/Bareskrim, tanggal 17 Juni 2015.

Berdasarkan Surat Nomor: B/3694/Ops/VI/2015/Bareskrim, tanggal 23 Juni 2015, mengingat tempat kejadian perkara di Wilayah Hukum Polda Riau maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/755/VI/2015/Bareskrim, tanggal 17 Juni 2015 proses penyelidikan dan penyidikan ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Riau. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik pembantu Unit II Subdit I Dit Reskrimsus Polda Riau Briptu Ryan Oczio menyatakan berdasarkan laporan Polisi No. LP/755/VI/2015 Bareskrim Tanggal 17 Juni 2015, penyidik melakukan penggeledahan Toko Aneka Salim Jalan Durian Pekanbaru dan Toko Bintang Baru Jalan Kereta Api Pekanbaru, dari pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik mendapatkan Barang Bukti dari toko berupa 50 Kotak @12 Pcs Spidol *Snowmay Board marker* di Toko Aneka Salim Jalan Durian Pekanbaru dan 6 Kotak @12 Pc Spidol *Snowmay Marker* di Toko Bintang Baru Jalan Kereta Api Pekanbaru.²⁸

Penyidik juga sudah meminta keterangan ahli yaitu bapak Heru Daniel, SH. Ahli dari Staf Seksi pertimbangan hukum dan Litigasi Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkumham dan HAM RI bahwa terhadap Merek *Snowman*, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek, Ditjen HKI,

²⁸ Wawancara dengan Briptu Ryan Oczio, Penyidik Pembantu Unit II Subdit I Dit Reskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2016, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

Kemenkumham dan HAM RI atas nama SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD yang beralamat di 14-14, 2 Chome, Misaki, Suminoe-ku, Osaka, Jepang dengan daftar Nomor IDM000321791 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 16 dengan tanggal pendaftaran 14 September 2011.

Ahli menyatakan Perbuatan terlapor yang telah memperdagangkan barang berupa spidol dengan merek *Snowmay* yang memiliki persamaan dengan spidol dengan merek *Snowman* secara tanpa hak merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yaitu melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keterangan ahli dari kemenkumham, hanya berdasarkan atas adanya pendaftaran atas merek spidol *Snowman* di Kemenkumham. Ahli dari Kemenkumham menyatakan bahwa *Snowmay* dan *Snowman* memiliki kesamaan, hal tersebut adalah benar, tetapi terdapat perbedaan dari kedua spidol tersebut. Sehingga tidak tepat dinyatakan melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemalsuan adalah apabila barang itu sama tetapi barang tersebut tidak dibuat oleh pembuat sebenarnya. Meskipun kasus pemalsuan merek ini merupakan tindak pidana khusus, tetapi tindak bisa mengabaikan ketentuan dalam KUHP. Pemalsuan itu ada 2 yaitu pemalsuan intelektual dan pemalsuan materil. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan atas suatu barang yang tidak pernah ada tetapi dibuat seolah-olah ada, pemalsuan materil itu barangnya ada, tetapi diubah sedemikian rupa seperti aslinya. Salah satu unsurnya itu harus seperti aslinya.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Erdianto, SH.,M.Hum, selaku ahli dugaan kasus Pemalsuan merek Snowmay, Hari Selasa Tanggal 22

Dugaan kasus spidol *Snowmay* ini tidak seperti aslinya yaitu spidol *Snowman*. Apabila dinyatakan mirip, memang mirip, tetapi *Snowmay* dan *Snowman* adalah suatu yang berbeda. *Snowman* dapat dinyatakan dipalsukan, apabila produk *Snowman* itu dibuat oleh orang lain dengan nama *Snowman*.

Pemalsuan merek adalah apabila yang dipalsukan itu adalah merek yang sesuai dengan yang telah didaftarkan, dan dibuat oleh orang lain, tetapi apabila terdapat perbedaan seperti tulisan dan tata letak merek itu bukanlah pemalsuan. Dengan tidak adanya definisi mengenai ketentuan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek serta terdapatnya perbedaan tulisan dan tata letak tulisan pada spidol merek *Snowman* dan *Snowmay*, penyidik telah keliru saat menetapkan sangkaan atas pemalsuan spidol *Snowman* menjadi spidol *Snowmay* merupakan tindak pidana pemalsuan merek. Pelapor harus menunjukkan perbedaan-perbedaan antara barang asli dan barang palsu secara jelas. Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para pelaku pelanggaran merek.

Perbuatan Merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri, Seperti Spidol *Snowman* dan Spidol *Snowmay*. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang perbuatan Pidana melanggar Undang-Undang Merek, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan

Maret 2016, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

perbuatan curang dengan memiripkan. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut tidak melakukan pelanggaran merek.

Kata-kata *Spidol Snowmay* yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa dikatakan mirip atau juga berbeda dengan merek *Spidol Snowman*, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan hampir identik atau mirip dengan pesaingnya barulah hal ini dapat menyebabkan kebingungan. Namun yang menjadi objek merek adalah nama dari merek tersebut, Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai hak atas merek. Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka seolah itu merupakan peniruan. Tetapi pengejaan dan penulisan nama *Spidol Snowman* dan *Spidol Snowmay* yang berbeda dapat membuktikan bahwa ada perbedaan dari nama kedua merek tersebut

Tidak ditemukannya terminologi pemalsuan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga turut menjadi kekeliruan pihak penyidik menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pemalsuan merek, apabila merunut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terminologi yang tepat atas sangkaan penyidik adalah pelanggaran atas merek.

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Spidol Snowman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Oleh Polisi Daerah Riau

Untuk mengetahui Pengertian tindak pidana dibidang merek harus dihubungkan dnegan pengertian tindak

pidana umum, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak memberikan definisi tentang tindak pidana dibidang merek. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Apabila pengertian tindak pidana diatas dihubungkan dengan ketentuan pidana yag terdapat dalam Pasal 90,91,92,93 dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka dapat disimpulkan bahwa “Tindak Pidana dibidang merek adalah suatu perbuatan yang dilarang yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan dalam Undang-Undang merek. Jadi di dalam tindak pidana dibidang merek, obyek hukumnya dibidang HaKi khususnya bidang merek.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur reserse Kriminal Kusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau Bapak Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH menyatakan terhadap perkara atas aduan pemalsuan merek *Spidol Snowmay*, penyidik menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).Serta Pasal 94, yakni barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,

Pasal 91, Pasal 92 dan atau Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Penerapan Pasal 91 Undang-Undang Merek dalam kasus ini adalah kekeliruan oleh penyidik, karena tidak terpenuhinya unsur pemalsuan dalam kasus spidol *Snowman* dan spidol *Snowmay*, karena pada pokoknya terdapat perbedaan, baik dalam tulisan ataupun penyebutan.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur reserse Kriminal Kusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau Bapak Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH menyatakan terhadap keterangan ahli, yaitu bapak Heru Daniel, SH. Ahli dari Staf Seksi pertimbangan hukum dan Litigasi Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkumham dan HAM RI bahwa terhadap Merek *Snowman*, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kemenkumham dan HAM RI atas nama SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD yang beralamat di 14-14, 2 Chome, Misaki, Suminoe-ku, Osaka, Jepang dengan daftar Nomor IDM000321791 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 16 dengan tanggal pendaftaran 14 September 2011.

Ahli dari Kemenkumham menyatakan bahwa *Snowmay* dan *Snowman* memiliki kesamaan, hal tersebut adalah benar, tetapi terdapat perbedaan dari kedua spidol tersebut. Sehingga tidak tepat dinyatakan melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Karena tidak terdapat pemalsuan merek. Tetapi penyidikan kasus ini berhenti, karena pelapor telah mencabut laporannya, dan memilih jalur mediasi sebagai langkah dalam menyelesaikan dugaan kasus pemalsuan merek ini.

C. Pertimbangan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Menyatakan Bahwa Pemalsuan Merek Spidol Snowman Merupakan Pemalsuan Menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Oleh Polisi Daerah Riau

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Kusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Bapak Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH menyatakan apabila dilihat dan diperbandingkan spidol dengan merek *Snowmay* dengan spidol merek *Snowman* secara visual terdapat unsur persamaan, dimana letak persamaan tersebut pada bentuk penulisan serta peletakan kata serta bunyi pengucapan yang dapat mengakibatkan tersesatnya konsumen akan asal-usul barang tersebut.³⁰

Menurut analisa Penulis bahwa memang terdapat kemiripan secara visual antara spidol *Snowman* dan *Snowmay*, tetapi bukan berarti kemiripan itu merupakan pemalsuan, hal tersebut dapat dinyatakan pemalsuan apabila, merek *Snowman* diproduksi orang lain dan diperjualbelikan dengan produk *Snowman*. Frasa persamaan pada pokoknya belum memiliki definisi yang baku karena tidak adanya definisi persamaan pada pokoknya didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga pertimbangan yang menyatakan spidol *Snowmay* dan *Snowman* memiliki persamaan dalam pokoknya dalah keliru, karena terdapat perbedaan yang terlihat dari nama dan penyebutan nama.

³⁰Wawancara dengan Bapak KombesPol Arif Rahman Hakim, SH, Direktur reserse Kriminal Kusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Hari Senin Tanggal 14 Maret 2016, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

Berdasarkan wawancara dengan ahli dugaan kasus Pemalsuan merek Snowmay, Bapak Dr. Erdianto, SH.,M.Hum menyatakan bahwa kasus ini bukanlah tindak pidana, tetapi ini dapat digugat secara perdata. Ahli juga menyatakan bahwa kalimat “pada pokoknya” yang terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek, menunjukkan bahwa pokoknya yaitu nama produk Snowman tidak dibenarkan untuk dipalsukan. Dan dari bentuknya saja Spidol ini sudah berbeda.³¹

Maka berdasarkan uraian di atas, pertimbangan penyidik yang menyatakan bahwa spidol Snowmay merupakan pemalsuan merek adalah keliru, karena terdapat perbedaan yang nyata dari nama, bentuk, penyebutan dari Spidol Snowmay dan Spidol Snowman. Tetapi tidak dapat dipungkiri terdapat kemiripan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sangkaan atas pemalsuan spidol Snowman menjadi spidol Snowmay merupakan tindak pidana pemalsuan merek adalah tidak tepat, karena ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek yang menjadi dasar sangkaan, frasa memiliki kesamaan dalam pokoknya tidak memiliki definisi yang jelas, dan terdapatnya perbedaan bentuk, nama, tata letak dan penyebutan antara spidol Snowmay dan spidol Snowman

³¹ Wawancara dengan Bapak Dr. Erdianto, SH.,M.Hum, selaku ahli dugaan kasus Pemalsuan merek Snowmay, Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

merupakan fakta bahwa sangkaan pemalsuan merek adalah keliru.

2. Penyidikan kasus pemalsuan spidol Snowman menjadi spidol Snowmay telah sampai ketahap pemeriksaan ahli. Ahli dari Kemenkumham menyatakan ini adalah pemalsuan, sedangkan saksi dari akademi menyatakan bahwa ini bukan pemalsuan. Proses penyidikan oleh Dit Reskrimsus Polda Riau telah melalui tahap-tahap pengeledahan serta penetapan tersangka, tetapi kasus ini akhirnya berhenti setelah pelapor mencabut laporannya.

3. Pertimbangan penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menyatakan bahwa pemalsuan merek spidol Snowman merupakan pemalsuan menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Polisi Daerah Riau adalah laporan dari pelapor yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tetapi pertimbangan tersebut adalah keliru, karena kasus ini bukanlah kasus pemalsuan merek.

B. Saran

1. Penyidik harus lebih cermat dalam menetapkan sangkaan atas kasus pemalsuan merek. Karena keekklusifan merek, membuatnya cepat berkembang. Dan butuh analisa yang baik untuk menentukan pemalsuan. Apabila terdapat perbedaan berarti bukan pemalsuan.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan dugaan kasus pemalsuan merek Snowman terjadi kekeliruan, hal ini karena tidak adanya definisi yang jelas pada Pasal 91 Undang-Undang Merek perlu direvisi untuk memberikan penjelasan dalam Pasal 91 Undang-Undang merek.
3. Penyidik dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 91 Undang-

Undang Merek, penyidik harus cermat dalam menentukan unsur-unsur yang terpenuhi. Karena dalam kasus spidol *Snowmay*, terjadi kekliruan dalam menetapkan adanya pemalsuan merek.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Adisumarto, Harsono 1990, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonseia*, Rafika Aditama, Bandung
- H.OK. Saidin, 3007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pemahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Merpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta .
- Mr. Tirtaamidjaya, 1962, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- O.C. Kaligis, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rachmadi Usman, 1995, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Cetakan ke-8*, Dian Rakyat, Jakarta
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Zulkarnaen Koto, 2011, “Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian